



**PENETAPAN**

Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Kadek Oky Andika**, NIK. 5171032509920023, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir: Singaraja 25 September 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar. Telp. 087751546547;
  - 2. Ayu Maudia Lorenza**, NIK. 3510054203000015, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi 2 Maret 2000, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar. Telp. 087751122541;
- selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 7 Desember 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Pucak Sari pada tanggal 2 November 2018.
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putu Danadyaksa Putra Andika, Laki-laki, Tempat tanggal lahir :  
Denpasar, 8 April 2019.

3. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Pucak Sari pada tanggal 2 November 2018.
4. Oleh karena pemohon Ayu Maudia Lorenza belum berusia 19 tahun belum bisa pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan pengesahan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pekawinan para pemohon yang bernama Kadek Oky Andika dengan Ayu Maudia Lorenza yang telah di laksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busing Bui, Kota Singaraja pada tanggal 2 November 2018.
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melapor perkawinan para pemohon yang Bernama Kadek Oky Andika dengan Ayu Maudia Loreenza kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK OKY ANDIKA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Maudia Lorenza, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 262/Ist/Bsb/1997 atas nama KADEK OKY ANDIKA, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4847/I/2006/00, atas nama AYU MAUDIA LORENZA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171030207130006, atas nama Kepala Keluarga I MADE KARIYASA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kawin Nikah antara KADEK OKY ANDIKA dengan AYU MAUDIA LORENZA, tertanggal 2 November 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI I : Putu Aprilia Kharisma Yanti;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon 1;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar;
- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Pucak Sari pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Pemohon 2 baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon setuju atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon 2 sudah hamil duluan, dan sekarang sudah mempunyai anak bernama: Putu Danadyaksa Putra Andika, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 8 April 2019;
- Bahwa dulunya Pemohon 2 beragama Islam dan sekarang beragama Hindu ikut suaminya, dan telah dilakukan upacara sudiwidani;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para Pemohon, dan dihadiri pula oleh pemuka adat dan pemuka agama setempat;
- Bahwa oleh orang tua Para Pemohon sebelum perkawinan sudah diberikan nasehat dan konsekuensi dari perkawinan tersebut, dan Para Pemohon sudah siap;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
  - Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga maupun masyarakat;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon belum bisa dicatatkan di kantor catatan sipil karena pada saat perkawinan Pemohon 2 belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa untuk mencatatkan perkawinannya diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh

Para Pemohon ;

## 2. SAKSI II : I Putu Putra Irawan;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar;
- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Pucak Sari pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Pemohon 2 baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon setuju atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon 2 sudah hamil duluan, dan sekarang sudah mempunyai anak bernama: Putu Danadyaksa Putra Andika, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 8 April 2019;
- Bahwa dulunya Pemohon 2 beragama Islam dan sekarang beragama Hindu ikut suaminya, dan telah dilakukan upacara sudiwidani;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para Pemohon, dan dihadiri pula oleh pemuka adat dan pemuka agama setempat;
- Bahwa oleh orang tua Para Pemohon sebelum perkawinan sudah diberikan nasehat dan konsekuensi dari perkawinan tersebut, dan Para Pemohon sudah siap;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
  - Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga maupun masyarakat;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon belum bisa dicatatkan di kantor catatan sipil karena pada saat perkawinan Pemohon 2 belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa untuk mencatatkan perkawinannya diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh

Para Pemohon ;

### 3. SAKSI III : Ni Made Aristawati;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon 1;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar;
- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu bertempat di rumah saksi di Desa Pucak Sari pada tanggal 2 November 2018 dan yang berkedudukan sebagai purusa adalah pemohon 1;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon 2 sudah hamil duluan, karena itu para pemohon akhirnya kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lahir yaitu bernama Putu Danadyaksa Putra Andika, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 8 April 2019;
- Bahwa sebelumnya memang para pemohon pacaran dan mereka kawin atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada waktu upacara perkawinannya dihadiri pula oleh prajuru adat dan kelian dinas;
- Bahwa pihak keluarga pemohon 1 maupun keluarga pemohon 2 tidak berkeberatan atas perkawinan para pemohon;
- Bahwa memang benar pada waktu melangsungkan perkawinan pemohon 2 belum genap umurnya 18 (delapan belas) tahun sehingga tidak bisa dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah mempunyai anak, namun belum bisa dicatatkan kelahirannya karena orang tuanya yaitu para pemohon belum mempunyai akta perkawinan dan untuk mencatatkan perkawinan para pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon pada intinya meminta agar menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama Kadek Oky Andika dengan Ayu Maudia Lorenza yang telah di laksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busing Biu, Kota Singaraja pada tanggal 2 November 2018 dan agar diberikan ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bahwa Para Pemohon tinggal di JL. Nusakambangan No.157, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar, yang masih merupakan wilayah hukum

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busing Bui, Kota Singaraja pada tanggal 2 November 2018, dan yang berkedudukan sebagai purusa adalah pemohon 1;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, pemohon 2 baru berusia 18 (delapan belas) tahun, dan perkawinan para pemohon dilakukan karena pemohon 2 telah hamil oleh pemohon 1;
- Bahwa anak para pemohon telah lahir jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Danadyaksa Putra Andika, lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2019;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilandasi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari adat dan dinas serta masyarakat;
- Bahwa orang tua para pemohon telah memberikan nasehat kepada para pemohon akan konsekuensi dari perkawinan, dan para pemohon menyatakan telah siap;
- Bahwa perkawinan para pemohon belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena pada saat pemohon 2 melangsungkan perkawinan umurnya belum genap 19 (Sembilan belas) tahun, dan untuk mencatatkan perkawinannya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon juga belum mempunyai akta kelahiran karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Para Pemohon mohon agar menyatakan sah perkawinan para pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya;*

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa fotokopi Surat Surat Keterangan Kawin Nikah antara KADEK OKY ANDIKA dengan AYU MAUDIA LORENZA tertanggal 2 November 2018, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busing Bui, Kota Singaraja pada tanggal 2 November 2018, dan yang berkedudukan sebagai purusa adalah pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perkawinan secara agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon adalah atas dasar suka sama suka, dan perkawinan tersebut sudah mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua masing-masing pihak, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon 2 belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) tersebut dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan adalah karena Pemohon 2 Ayu Maudia Lorenza sedang mengandung dan usia kandungannya saat itu sudah 4 (empat) bulan, dan Pemohon 1 sebagai pihak laki-laki yang menghamili telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga demi kebaikan terutama kepentingan terbaik anak dalam kandungannya tersebut supaya dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya sehingga mempunyai status yang jelas serta hak-hak keperdataannya. Dengan adanya keadaan yang mendesak itu kemudian dilakukanlah perkawinan Para Pemohon walaupun diketahui Pemohon 2 masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas Hakim berpendapat apabila perkawinan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan, maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon 2 akan menjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belum dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, padahal para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu PHakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum ke-2 Permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai pelaporan/pencatatan perkawinan Para pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*. Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan*. Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan dimana pada saat itu Pemohon 2 belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum bisa mencatatkan perkawinannya dan belum mempunyai akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon sebagaimana terurai di muka, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan pejabat pelaksana sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama Kadek Oky Andika dengan Ayu Maudia Lorenza yang telah di laksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busing Bui, Kota Singaraja pada tanggal 2 November 2018;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan kedalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 7 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Ni Komang Sri Utami, S.H.**

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2022/PN Dps



**Perincian biaya :**

1. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Penggandaan berkas .....	Rp. 40.000,00
4. PNBP .....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah : .....</b>	<b>Rp. 200.000,00</b>
<b>(dua ratus ribu rupiah).</b>	